



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT) DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 29.4.7/UN32.6/KS/2024

Nomor: 475 /UN5.2.10.D/KPM/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 April 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sapto Adi, M.Kes,** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si.,** Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1872/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, beserta Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Gizi dan Program Studi S2 dan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Universitas No. 21 Kampus USU Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang bertugas dalam Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fakultas di Universitas Sumatera Utara yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0736/O/1993 yang bertugas dalam Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK**;
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan Penanggung Jawab Lucky Radita Alma, S.K.M., M.P.H, dalam bentuk kegiatan:



- (1) Pendidikan dan akademik (dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pelatihan, lokakarya, seminar, workshop, magang, kurikulum)
- (2) Penelitian (kolaborasi penelitian, publikasi)
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelatihan, diklat, sertifikasi, magang); dan
- (5) Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mengusulkan bentuk kegiatan implementasi kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan sumberdaya **PARA PIHAK**;
 - b. membuat pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Sumber Daya Manusia ketika menjadi penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan;
 - c. mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan;
 - b. mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- mengusulkan bentuk kegiatan implementasi kerjasama kepada **PIHAK KESATU** dengan melibatkan sumberdaya **PARA PIHAK**;
 - membuat pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Sumber Daya Manusia ketika menjadi penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan;
 - mendapat laporan hasil evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika menjadi penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan;
 - mengoordinasikan penyediaan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - melaksanakan jadwal penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN



Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**



- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan ditujukan kepada:
Dr. Sapto Adi, M.Kes
Gedung C6, Fakultas Ilmu Keolahragaan
Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jalan Universitas No.32, Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara 20222
Telepon : (061) 8213221
Faksimile : -
Surel : fkm@usu.ac.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE



- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU



Dr. Sapto Adi, M.Kes
NIP 196511161990021001

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si
NIP 196803201993082001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
<i>AS</i>	<i>Y</i>